



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS BENGKULU
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**



Nomor : 11222/UN30/KS/2020

Nomor : 2835/UN36/KS/2020

**TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc** : Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jl. W. R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38122, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Husain Syam, M.TP.** : Rektor Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Makassar, berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani Makassar 90222, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Bengkulu

Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc.

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Negeri Makassar



Prof. Dr. Husain Syam, M.TP.